

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 173 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENYUSUN KAJIAN NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PENGADAAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menjadi pusat keunggulan, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten yaitu Pejabat Fungsional Pembina Pengadaan;
 - b. bahwa dalam rangka pembentukan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan, maka perlu disusun Naskah Akademik pembentukan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1036);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PENGADAAN.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah

Tugas:

- a. Memberikan arahan, pertimbangan dan saran terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan; dan
- b. Memantau dan mengevaluasi keseluruhan proses dan kemajuan penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan.

2. Ketua

Tugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan;
- b. Mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan memantau kegiatan penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan; dan
- c. Memberi arahan kepada tim mengenai target output dan tenggat waktu, serta mengatur pembagian tugas diantara anggota tim dalam penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan.

3. Anggota

Tugas:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan;

- b. Menyusun rancangan Naskah Akademik Penyusunan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan;
- c. Melaporkan kemajuan penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan kepada Ketua Tim; dan
- d. Mendokumentasikan seluruh tahap kegiatan penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan.

KETIGA : Masa kerja Tim Penyusun Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Pembina Pengadaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
PEMBENTUKAN JABATAN
FUNGSIONAL PEMBINA PENGADAAN
NOMOR : 173 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PENGADAAN

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Pengarah	1. Setya Budi Arijanta 2. Robin Asad Suryo
2.	Ketua	G. A. A Diah Ambarawaty
3.	Anggota	1. Suharti 2. Gusmelinda Rahmi 3. Ria Agustina Nasution 4. Januar Indra 5. Donald Sutanto Panjaitan 6. Rinaldi Morintosh 7. Festiana Niyanti 8. Anatasia 9. Rovazio Okiiza 10. Anastasia Citra Puspita 11. Ermawati Septianingtyas 12. Nicke Kusuma Devi 13. Sarah Juliana Manurung

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO